



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR 190 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAMUJU TENGAH NOMOR 187 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON  
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 103/PL.01.5-BA/7602/2/2024 tentang Pencoretan Nama pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 187 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 358 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Surat KPU Nomor 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 2 Desember 2023 perihal Keputusan tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan Daftar Calon Tetap (DCT); dan
10. Berita Acara Klarifikasi DPD Partai NasDem Nomor : 102/PL.01.5-BA/7606/2/2024, tanggal 11 Februari 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR 187 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilu Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan Pencoretan nama pada Partai NasDem Daerah Pemilihan Mamuju Tengah 1 Nomor Urut 11 atas nama MUHAMMAD BALKI, S.E. karena telah meninggal dunia.
- KETIGA : Mengubah Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Daerah Pemilihan Mamuju Tengah 1 Partai NasDem sebagaimana tercantum dalam lampiran V Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 187 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sehingga berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Memerintahkan kepada KPPS untuk mengumumkan Calon Tetap Anggota DPRD yang dicoret Namanya sebagaimana di maksud pada Diktum KETIGA di tempat Pemungutan Suara sebelum Pemungutan Suara dan di paraf oleh KPPS.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju Tengah  
Pada tanggal 11 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN V  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN/KOTA MAMUJU TENGAH  
 NOMOR 187 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN/KOTA MAMUJU TENGAH DALAM  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP  
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MAMUJU TENGAH  
 DAERAH PEMILIHAN : MAMUJU TENGAH 1  
 PARTAI NASDEM

5		PARTAI NASDEM		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		SULMI	L	MAMUJU TENGAH
2		ASMIN	L	MAMUJU TENGAH
3		A NURJANNAH SRI WAHYULI, S.E.	P	MAMUJU TENGAH

5

PARTAI NASDEM



NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4		INCE IRWAN THAHIR, S.Pd.I.	L	MAMUJU TENGAH
5		I GUSTI AYU INGGRIT WB	P	MAMUJU TENGAH
6		AGUSTINUS	L	MAMUJU TENGAH
7		AHMAD NAWAWI	L	MAMUJU TENGAH
8		MARYAM BARENS	P	MAMUJU TENGAH

5		PARTAI NASDEM		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9		HAMSAR, A.Md.Kep.	L	MAMUJU TENGAH
10		EDWARD ANDARIAS	L	MAMUJU
<del>11</del>		<del>MUHAMMAD BALKI, S.E.</del>	<del>L</del>	<del>MAMUJU TENGAH</del>
12		DIANA RITONGA	P	MAMUJU TENGAH

JUMLAH LAKI-LAKI : 8  
 JUMLAH PEREMPUAN : 4  
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 12  
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 33.33%

DAFTAR CALON TETAP  
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MAMUJU TENGAH  
 DAERAH PEMILIHAN : MAMUJU TENGAH 2  
 PARTAI NASDEM